

PENULISAN SKRIPSI

UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI *ONLINE SCAMMING* MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL



Diajukan oleh :

Nyoman Almarda Oktaviani

NPM : 200513782

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI
**UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
MELALUI *ONLINE SCAMMING* MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
DAN HUKUM NASIONAL**



Diajukan oleh :

Nyoman Almarda Oktaviani

NPM : 200513782

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Pada Tanggal 28 Februari 2024

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nanda Indrawati".

Nanda Indrawati, S.H., M.H

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
MELALUI *ONLINE SCAMMING* MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
DAN HUKUM NASIONAL**



Skripsi ini telah di pertahankan di hadapan Tim Pengaji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 15 Maret 2024
Tempat : Ruang Pendadaran 3 Lt. II

Susunan Tim Pengaji

Ketua : Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Nanda Indrawati, S.H., M.H.
Anggota : Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta




Prof. Dr. M. Anita Christiani, S.H., M. Hum.

KATA PENGANTAR


Segala Puji Syukur kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas segala berkat, rahmat, karunia, kemudahan serta kemulian-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI ONLINE SCAMMING MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, maka dari itu penulis telah berusaha untuk mengatasinya dengan memperoleh bimbingan, arahan, nasehat dan bantuan dari berbagai para pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Nanda Indrawati, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar dan penuh kasih memberikan bimbingan, arahan, nasehat dan waktunya kepada penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum., selaku Dosem Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

- 
4. Bapak Zein Arya Maulana selaku Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang telah berkenan untuk diwawancara sebagai narasumber dalam penelitian ini.
 5. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan segenap karyawan/karyawati di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu saya dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
 6. Orang tua penulis Ida Shri Bhagawan Cakra Nata Brahmana Utama dan Ida Shri Bhagawan Istri Cakra Nata Brahmana Utama serta kakak penulis Putu Ayunda Pratami, William Suryoyudowinoto Ishadiningrat, Made Fernanda Pratama dan tidak lupa dengan calon keponakan penulis “baby Z” serta Asisten Rumah Tangga dari penulis TK sampai sekarang, Komang Ayu Ariani dengan kedua anaknya Kadek Ayu Dewi Mertasari dan Komang Nanda Arya Pranata yang telah mendukung, mendoakan, menyemangati selama proses penulisan skripsi ini.
 7. Bapak Ir. I Wayan Wardita, Ibu Rudy Aswati, dan kakak-kakak tercinta I Wayan Krisnanda Yogeswara, I Nengah Priyanka Kameswara, Ni Komang Intan Prana Sari yang selalu mengirimkan makanan dari awal penulis berada di Yogyakarta sampai penulisan skripsi ini.
 8. Teman-teman dekat penulis Pasifik Trifena Thamrin, Vanina Mayra Hunga Putri, Farastasya Munda yang menemani penulis dari awal hingga akhir penulisan.

9. Teman-teman SMP penulis Ni Kadek Rina Budiani, Dinda Ayu Salsabila, Aric Trinita Christy yang sampai sekarang masih tetap bersama dan selalu setia untuk menemani penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Kekasih penulis I Kadek Kaniska Nareswara karena telah menjadi partner, sahabat dan pasangan yang selalu mengingatkan penulis akan tanggungjawab penulis dan memberikan semangat dan kepercayaan secara penuh dari awal. Terimakasih sudah menemani penulis dalam suka maupun duka
11. Terakhir, untuk semua yang telah terlibat dalam perjalanan masa perkuliahan penulis, terimakasih banyak telah membantu dan membentuk penulis menjadi pribadi yang seperti sekarang.



Akhir kata, dengan rendah hati penulis mengharapkan kritik dan saran untuk penulisan skripsi ini yang masih jauh dari kesempurnaan. Penulis mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang bekenan dalam penulisan skripsi ini. Semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi para pembicara dan pihak yang membutuhkan

Yogyakarta, 28 Februari 2024

Penulis



Nyoman Almanda Oktaviani

ABSTRACT


Human trafficking is defined as a criminal act carried out in an organized manner, carried out in groups or involving several people who are networked with each other and aims to exploit people for the unilateral gain of the perpetrator of the practice of trafficking in persons. Perpetrators of the crime of human trafficking in online scamming recruit workers by utilizing technological developments including social media, where the perpetrators will offer and promise jobs abroad via the internet/social media or directly with the promise of getting a job. This research is to determine efforts to eradicate criminal acts of human trafficking through online scamming according to national and international law and to determine the implementation of eradicating criminal acts of human trafficking through online scamming in Indonesia. The type of research that will be used is normative legal research. The data source uses primary legal materials consisting of Law Number 21 of 2007, the Palermo Protocol and other legal regulations relating to criminal acts of human trafficking. The results of this research are that even though national and international regulations have been made, there are still criminal acts of human trafficking. The biggest factor is that there are still many people who don't know that fraudsters use social media to deceive their victims online with unreasonable promises so that they will be trafficked abroad and there is often a variation in the consistency of law enforcement officials in prosecuting perpetrators of trafficking crimes person.

Keywords : human trafficking, social media, online scamming.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRACT.....	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	9
F. Batasan Konsep	15
G. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sumber Data.....	16
3. Metode Pengumpulan Data.....	18
4. Analisis Data.....	18
BAB II PEMBAHASAN	20
A. Tinjauan Mengenai Perdagangan Orang melalui <i>Online Scamming</i>	20
1. Pengertian Perdagangan Orang	20
2. Unsur Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penyebabnya	25
3. Pengertian Online Scamming.....	27
4. Jenis dan Ciri-Ciri <i>Scam</i>	29
5. Cara Kerja <i>Scammer</i>	31
B. Tinjauan Mengenai Aturan Hukum Internasional dan Nasional Terkait Pemberantasan TPPO.....	33

1.	Aturan Hukum Internasional.....	33
2.	Aturan Hukum Nasional	37
C.	Implementasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui <i>Online Scamming</i> Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional	40
1.	TPPO melalui Online Scamming	40
2.	Upaya Pemberantasan TPPO melalui <i>Online Scamming</i>	42
3.	Tantangan dan Hambatan Pemberantasan TPPO melalui <i>Online Scamming</i>	47
BAB III PENUTUP.....		51
A.	Kesimpulan.....	51
B.	Saran	52
DAFTAR PUSTAKA		54
LAMPIRAN		60



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Mengikuti kegiatan Forum Literasi Hukum dan HAM Digital dengan tema Pencegahan TPPO melalui Online Scamming	60
Lampiran 2. Wawancara dengan Kementerian Luar Negeri RI.....	60



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 28 Februari 2024

Yang menyatakan

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nyoman Almanda Oktaviani".

Nyoman Almanda Oktaviani